

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram

(ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL SPACE Gender Bias in the Discourse of Family Law in Instagram)

Yulmitra Handayani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau, Indonesia

Email: yulmitrahandayani14@gmail.com

Abstract

This study departs from the widespread social media content created and distributed by conservative groups. One of the topics frequently addressed by this group is family law discourse, which includes instructions for selecting a mate, marriage advice, the fulfillment of rights and obligations in the family, and other topics related to relationships in domestic life. Using Foucault's discourse analysis approach, this article investigates the dominant narratives that portray family law. The data for this study was gathered by examining discourse on the Instagram platforms @nikahsyari.com, @nikahbarokah, and @yuknikah.syari. These platforms were selected based on their popularity – number of followers. This research finds that marriage content on those Instagram platforms reflects what I refer to as fiqh-oriented and gender bias. The vast number of followers divided into online premarital classes enables account managers to subtly support and spread their ideology while attracting as many members as possible to their online courses. As a result, this conservative teaching influences the religious views and practices of their members, particularly regarding marriage and gender relations in the household.

Kajian ini berangkat dari maraknya kehadiran konten-konten di media sosial yang dibuat dan disebar oleh kelompok konservatif. Salah satu wacana yang sering diusung oleh kelompok ini adalah hukum perkawinan seperti petunjuk memilih jodoh, anjuran menikah, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta topik-topik lain seputar relasi dalam kehidupan rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk membedah narasi-narasi dominan yang merepresentasikan hukum keluarga dengan pendekatan analisis wacana Foucault. Data penelitian ini didapatkan dengan cara menginvestigasi wacana dalam platform “@nikahsyari.com”, “@nikahbarokah”, dan “@yuknikah.syar_i”. Platform ini dipilih berdasarkan banyaknya pengikut. Penelusuran terhadap konten-konten pernikahan di Instagram ini merepresentasikan hukum perkawinan dengan berorientasi fikih dan bias gender. Jumlah pengikut yang terbilang ratusan hingga ribuan, yang terbagi kedalam kelas-kelas pranikah online, membuat pengelola akun memiliki kuasa atas pengiringan opini dan penyebaran ideologinya sekaligus menarik sebanyak-banyaknya member dalam kelas onlinenya. Konsekuensinya, ajaran konservatif ini mempengaruhi praktik keagamaan dan cara pandang para member terhadap perkawinan dan relasi gender dalam rumah tangga khususnya.

Kata kunci: Analisis Wacana, Bias Gender, Hukum Perkawinan, Instagram, Konservatisme

A. Pendahuluan

Geliat media sosial berbarengan dengan era disrupsi berhasil meniscayakan masifnya aksesibilitas media sebagai medium transformasi keilmuan. Diantaranya konstruksi wacana perkawinan yang dikonsumsi publik melalui laman-laman Instagram yang digagas oleh akun-akun berlatar revitalisasi ajaran Islam. Banyak akun-akun di Instagram yang mengedukasi soal perkawinan dengan mengemas kontennya secara menarik, mulai dari pemilihan grafis

sampai diksi yang “bersahabat” dengan usia penggunanya dan mempertahankan otoritas argumentasi keagamaan. Tidak ada yang salah pada gerusan tersebut. Yang menjadi persoalan adalah ketika wacana-wacana yang dikonstruksi mengabaikan nalar-nalar moderat yang ramah dan rahmah sebagaimana cita Islam dalam membangun relasi ber-rumah tangga.

Memilih Instagram sebagai fokus kajian karena platform ini menjadi salah satu ruang penting bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja milenial usia nikah. Dilansir dari sebuah laman *goodnewsfromindonesia* yang dikutip dari laman Hootsuite, terbukti periode Januari-Mei 2020 pengguna Instagram di Indonesia tembus diangka 69,2 juta, dan ini selalu mengalami kenaikan setiap bulannya. Angka tersebut didominasi oleh pengguna dengan usia produktif, rentang 18-24 tahun sebanyak 25 juta (38%) disusul 21 juta pengguna usia 25-34 tahun (33%). Jika diklasifikasikan lebih lanjut (berdasarkan jenis kelamin), milenial pengguna Instagram ini didominasi oleh perempuan. Data ini diperkuat oleh temuan Saba Mahmood (2005) dan Charles Hirschkind (2006) dalam tulisan Nisa (2018),¹ meski tidak terlalu jauh berbeda persentasenya (selisih 1-2%) ketimbang pengguna laki-laki.² Itu artinya, angka tersebut menjadi data mentah bahwa ternyata para remaja milenial lebih banyak menghabiskan waktunya di Instagram dengan berbagai aktivitas, semisal menonjolkan identitas mereka sebagai bukti keberadaan dan proses konstruksi dan kinerja identitas. Mengingat pula fitur-fitur di Instagram yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan media sosial lainnya – Twitter dan Facebook – sehingga mampu menggaet pengunanya ditambah dengan visualisasi yang menarik.

Di saat yang sama, tidak sedikit akun-akun pernikahan bermunculan, memanfaatkan momentum ini dengan ‘mengkomiditkannya’ kedalam kelas-kelas pranikah berbayar berbasis daring maupun luring. Memang, mulanya ingin merevitalisasi keislaman dengan pesan-pesan dakwah, tetapi disisipi nilai tukar dengan kemasan yang sedemikian rupa,³ semisal “@nikahsyari”, “@nikahbarokah”, dan “@yuknikah.syar_i”. Platform ini mampu memantik para remaja millennial

usia nikah tersebut, terlebih dengan adanya gerakan/doktrin ‘mari berhijrah’ yang secara entah kebetulan akun-akun dan kelas-kelas pranikah ini pun mengusung *tagline* ‘syar’I, islami’. Fenomena ini dikenal dengan islamisme atau *political Islam* yang menggunakan ideologi atau penafsiran holistik Islam untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya periode islamisme yang mempolitisasi agama untuk meraup keuntungan ini bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan semakin menemukan momentumnya ketika banyaknya labelisasi halal pada berbagai industri sejak satu dekade ini. Mengingat tendensi masyarakat muslim Indonesia rasanya memang terpakemkan pada ideologi keagamaan yang digadagadag – halal, syar’i.

Setelah mengamati postingan dari akun-akun tersebut dirasa ada beberapa pokok persoalan yang perlu untuk ditelisik lebih dalam. Konten yang disajikan “dikhawatirkan” didominasi oleh wacana Islam konservatif dan bias gender. Mengingat fenomena *conservative turn* sudah bercokol di dunia digital,⁴ yang salah satu indikatornya adalah substansi dari materi banyak merujuk pada fikih klasik yang banyak memarginalkan posisi perempuan di dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri, hal ini akan semakin melanggengkan ajaran keislaman yang bernuansa puritan-konservatif. Lebih dekat lagi, pola pikir masyarakat – remaja usia nikah – akan turut digiring mengikuti dinamika wacana dominasi yang dibangun.⁵

Maka dari itu, berangkat dari kegelisahan

¹ Eva F. Nisa, ‘Creative and Lucrative Da’wa: The Visual Culture of Instagram among Female Muslim Youth in Indonesia’, *Asisacape*, vol. 5, pp. 68-99.

² Dilansir dari laman <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial>. Diakses pada 18 September 2020.

³ Yusron Saudi, ‘Media dan Komodifikasi Dakwah’, *Al-I’lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 39-51.

⁴ Fathor Rahman and Ghazian Luthfi Zulhaqqi, ‘Fenomena Ta’aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital,’ *Kafaah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): pp. 63-80, <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.327>.

⁵ Subhan Afifi, ‘Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia,’ *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 3 (2014): hlm. 246-62.

ini peneliti menelisik lebih dalam mengenai narasi dominan dan representasi hukum perkawinan yang dihadirkan oleh akun-akun pernikahan di Instagram lewat kontennya. Secara metodologis, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian empiris, namun karena penggalian berbagai data mengacu kepada platform berbasis digital (internet), maka disebut sebagai kajian netnografi. Penelitian ini meminjam teori wacana Michael Foucault dengan mengedepankan relasi kuasa dominan dan produksi wacana untuk menelisik paradigma hukum perkawinan yang diproduksi oleh pengelola akun-akun pernikahan tersebut yang kemudian di konsumsi oleh para remaja usia nikah di Instagram. Pemikiran Foucault dalam kajian ini dilandasi tiga elemen, pertama power atau kekuasaan, knowledge atau pengetahuan, dan ketiga wacana. Foucault mengamini bahwa wacana yang hadir ditengah realitas sosial tidak saja dipandang sebagai suatu yang muncul dengan sendirinya. Konseptualnya berfokus pada cara kerja suatu wacana menjadi yang dominan, yang didukung oleh berbagai institusi dan mendapat sentimen pengikutnya. Oleh sebab salah satu unsur yang paling berpengaruh dari dominasi wacana adalah adanya hubungan yang kuat antara kekuasaan dengan pengetahuan. Sederhananya, wacana dibentuk oleh kekuasaan dan kekuasaan dapat menentukan pengetahuan, yang pada akhirnya untuk mencapai kepentingan dan tujuan dari kekuasaan yang mendominasi.⁶

Pemikiran Foucault dalam penelitian ini memiliki peran untuk melihat bagaimana wacana dapat menentukan dan membentuk realita yang sengaja diciptakan untuk kepentingan dan tujuan dari salah satu kelompok tertentu untuk mencapai kuasa. Wacana yang dihasilkan dijadikan pengatur atas gerak, perilaku bahkan mendikte segala

tingkah laku pengikutnya untuk sesuai dengan realitas, yang sebenarnya menjadi ideologi kelompok yang memproduksi wacana tertentu. Sederhananya, dengan melihat bagaimana akun-akun dalam kajian ini memaknai hukum perkawinan kemudian memunculkan sebuah wacana konservatif agar pengikutnya tergiring ideologinya sekaligus melancarkan kepentingan-kepentingan yang dibangun untuk bergabung kedalam kelas pranikahnya maupun membeli buku-buku yang diterbitkan oleh kelompok yang membangun wacana.

B. Akun-akun Pernikahan di Instagram: Sentimen Islamisme, Fenomena Hijrah dan Komodifikasi Agama

Tren hijrah dan sentimen islamisme bagi kalangan muslim milenial ini mendorong semangat belajar melalui Instagram secara mandiri dan instan sehingga perolehan beragam informasi pun tanpa batas.⁷ Di saat yang sama, ini juga sebagai implikasi dari pencarian jati diri dan pola ekspresi identitasnya.⁸ Strategi penyebaran agama melalui sosial media pun dianggap berhasil memobilisasi pesan-pesan Islam dengan membangun komunikasi ala milenial.⁹ Nisa menyebutnya ruang “penting” dalam berdakwah.¹⁰ Tidak hanya itu, irisan ini menjadikan agama sebagai strategi bagi praktik *post-truth* dalam amatan Naziful. Praktik *post-truth* yang paling mencolok adalah pemenggalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis demi tujuan tertentu, penafsiran yang tidak mengelaborasi kaidah-kaidah ilmiah, dan yang menggaungkan pun dapat dikatakan bukanlah ia dengan otoritas kepakarannya. Praktik ini menurut Naziful juga sangat sulit diidentifikasi, karena tendensi sakralitas yang ada pada teks agama yang dijadikan dalih memancarkan citra ‘kebenaran mutlak’. Hingga akhirnya,

⁶ Abdil Mughis Mudhoffir, ‘Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik’, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* (2014), hlm. 75–100.

⁷ Moh Dahlan, ‘Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia’, *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, vol. 9, no. 1 (2020), hlm. 1–25.

⁸ Noorhaidi Hasan, ‘The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere’, *Contemporary Islam*, vol. 3, no. 3 (Springer, 2009), pp. 229–50.

⁹ Mila Nabila Zahara, Dadan Wildan, and Siti Komariah, ‘Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital’, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, vol. 2, no. 1 (2020), hlm. 52–65.

¹⁰ Eva F. Nisa, ‘Creative and lucrative Da’wa’, pp. 68–99.

akan semakin berkurangnya pemuka agama yang mengemukakan gagasannya secara teruji otoritas keilmuannya disamping meningkatnya tren *streaming, caption* yang dikonsumsi serba instan.¹¹

Menjadikan tiga akun—sebagaimana telah diulas diawal—dalam kajian ini berangkat dari amatan penulis terhadap tagar (#) populer #syari (9,8M postingan); #hijrahhyuk (1,1M postingan); #pacaranharam (59,3K postingan) dan #nikahsyari (210K postingan).¹² Pilihan kemudian mengerucut kepada akun-akun yang menyediakan kelas-kelas pranikah—baik yang dapat diakses gratis maupun berbayar, dan layanan *paid promote*—komoditi. Ketiga akun (@nikahsyari”, “@nikahbarokah”, dan “@yuknikah.syar_i) ini terbilang mencapai representatif sebagai bahan diskusi karena selain memiliki pengikut yang cukup banyak, juga menggaungkan tendensi identitas keagamaan sembari melenggangkan bisnis dengan pola-pola sosialisasi dari masing-masing akun.

Capaian akun-akun tersebut yang berunsur bisnis ini kentara adanya praktik komodifikasi perkawinan di dunia digital. Mosco menyebutnya dengan penjelmaan *marketable*.¹³ Sesuatu yang tidak lagi murni memiliki nilai guna, tetapi nilai tukar yang bermuara kepada keuntungan finansial.¹⁴ Proses komodifikasi pada tiga akun pernikahan tersebut diawali dengan unggahan tentang simbol dan nilai dakwah dalam perkawinan. Pengemasan isi dan konten dilakukan dengan cara yang menarik, menyita perhatian remaja milenial usia nikah. Sebagai contoh, banyak konten yang disajikan menarasikan ta’aruf adalah jalan untuk menemukan jodoh yang akan mendekatkan orang pada perkawinan sesuai syariat Islam dan menjauhkan dari praktik-praktik hubungan dengan lawan jenis yang dilarang oleh Islam. Selanjutnya, konten-konten itu menarasikan nasihat-nasihat perkawinan, manajemen rumah tangga sampai pola

interaksi penyelesaian problematika rumah tangga yang berlandaskan syariat Islam. Pada tahap selanjutnya pengelola menawarkan kelas khusus dengan tarif yang bervariasi; menjual produknya; sampai kepada menjadikan akun tersebut sebagai media promosi berbayar—*paid promote*—yang masih memiliki kedekatan secara sifat dan fungsi dari komoditas utama yang ditawarkan. Sehingga memperkuat konklusi bahwa media dan nilai yang ada telah memiliki orientasi timbal balik untuk menyebutnya sebagai sebuah praktik komodifikasi agama.

1. Akun Instagram @nikahsyari.com

Nikahsyari.com dengan *tagline*-nya “Pendidikan Pra/Pasca Nikah, dan Manajemen Rumah Tangga #syariah #terbaik di Indonesia, InsyaAllah” ini juga berkontestasi di seluruh lini masa media sosialnya (Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Youtube dan Website). Platform ini cukup memantik minat para remaja usia nikah—terbukti dari banyaknya pengikut dan jumlah angkatan kelas diklat pranikahnya. Akun Instagramnya tembus 29,3RB pengikut dengan menggaet 2 (dua) akun official lainnya yaitu @diklatnikah dan @superdapur.id. Lewat Instagram, nikahsyari.com membagikan 584 konten seputar pernikahan,¹⁵ mulai dari pranikah, rumah tangga sampai manajemen penyelesaian problematika rumah tangga. Pada bio Instagramnya disisipi informasi-informasi seputar mekanisme pendaftaran diklat kursus pranikah (berbayar), juga link menuju WhatsApp Group dan kanal telegram (diakses gratis). Platform ini juga tidak hanya sekedar menyediakan program pendidikan dan pelatihan pernikahan secara daring, tapi juga menyediakan jasa-jasa pembuatan undangan pernikahan digital.

Akun @nikahsyari.com ini juga menyediakan diklat atau kursus pranikah yang dikemas dengan modul belajar dan

¹¹ Muhammad Naziful Haq, ‘Penggunaan Retorika Post-Truth dalam Populisme Islam (Studi Kasus Caption Instagram Felix Siauw)’, *Islamic Insights Journal*, vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 103–22.

¹² Diperbaharui pada tanggal 09 November 2020, pukul 18:50 WIB.

¹³ Vincent Mosco, ‘The Political Economy of Communication: A Living Tradition’, in *Power, Media, Culture* (Springer, 2015), pp. 35–57.


¹⁴ Rahman and Zulhaqqi, ‘Fenomena Ta’aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital’, hlm. 74.

¹⁵ Diperbaharui pada tanggal 09 November 2020, pukul 22:09 WIB.

narasumber oleh pihak yang kompeten dan profesional membawakan materi pernikahan. Proses belajar dalam @nikahsyari.com dilakukan dengan cara peserta akan diberikan akses ke website materi pembelajaran, disediakan lebih dari 3 modul, 9 bab makalah, 74 video yang setiap materi tersebut telah disesuaikan selayaknya peserta belajar tatap muka. Materi belajar bisa diakses menggunakan media laptop atau ponsel pintar masing-masing. Pengelola mematok biaya dengan rentang Rp99.000 sampai dengan Rp150.000 untuk setiap paket dengan layanan akses yang berbeda-beda mulai dari kelas *premium*, *silver* hingga *gold*. Platform ini juga menggunakan strategi marketing

di bulan-bulan tertentu hijriah, dengan memberi potongan dan promo, semisal promo Muharram, dan sejenisnya.

Platform ini dinaungi oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) KUA, sehingga memiliki legitimasi untuk mengeluarkan bukti sertifikat fisik bagi peserta dengan akses *gold*, mengingat telah mengantongi akreditasi dari Kementerian Agama (Pasal 3(1))¹⁶ di mana Kemenag sebagai regulator, pembina dan pengawas dalam kajian kursus pra nikah. Secara aplikatif, sertifikat fisik tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA manapun oleh para anggota diklat.



Gambar 1: Tangkapan layar Instagram @nikahsyari.com


Gambar 2: Tangkapan layar Laman Promo Diklat Pra Nikah @nikahsyari.com

¹⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

2. Akun Instagram @nikah.syar_i

Platform ini ber-tagline “Yuk Nikah Syar’i- Edukasi Pernikahan Sesuai Tuntutan Islam untuk menggapai pernikahan yang Sakinah Mawaddah dan Warrahmah”. Akun dengan 38,1 Ribu pengikut ini membagikan postingan sebanyak 841 kali per/09 November 2020. Postingan-postingan yang dibagikan ini seputar edukasi pernikahan dan memberikan inspirasi-inspirasi walimahan dengan konsep syari. Biasanya membagikan foto pernikahan dari pasangan-pasangan “islami” juga selebritis hijrah Indonesia dengan konsep walimahny, semisal Hawariyun dan

Deenahaura, Rey Mbayang dan Dinda Hw dengan proses taaruf syar’inya yang sempat happening ditengah milenial belakangan ini. Tak ketinggalan menyertakan caption-caption yang memantik simpatisan pengikutnya untuk turut menjadikan tema walimahan “syari” tersebut sebagai walimahan pada pernikahan mereka. Akun ini cukup memiliki perbedaan dari dua akun sebelumnya, akun ini tidak memiliki kelas khusus pranikah. Setiap pengikut – maupun bukan – bebas membagikan ulang postingan dengan menyertakan hastag #yuknikahsyari sebagai sebuah identitas akun sebelumnya.




Gambar 3: Tangkapan layar Instagram @nikah.syar_i

3. Akun Instagram @nikah.barokah

Akun Instagram dengan memakai tendensi keagamaan lainnya adalah @nikahbarokah, akun ini juga menyajikan edukasi seputar pernikahan dan dilengkapi dengan parenting. Akun dengan jumlah pengikut 645 ribu ini diamati tidak hanya

sekedar media edukasi murni, tapi juga komoditi, diantaranya menulis dan menerbitkan buku “Aku Menunggumu Kau Menjemputku”, “Jungkir Balik Nikah Muda”, dan “(calon) istri idaman” yang dapat dibeli melalui Gramedia maupun online shop Shopee. Tidak hanya itu, akun ini juga membuka jasa

paid promote berbagai macam produk. Mulai dari makanan, obat-obat herbal, produk kecantikan, hingga produk kesehatan pasutri lewat 21,6 ribu postingannya.¹⁷



Gambar 4: Tangkapan layar Instagram dan *Paid Promote* @nikah.barokah

C. Narasi Dominan Akun-akun Pernikahan di Instagram: Membaca Representasi Hukum Perkawinan

Transformasi keilmuan (*knowledge transformation*) ke media sosial Instagram ini juga nyatanya dampak dari pesatnya perkembangan buku-buku sebagai media transmisi pengetahuan. Arifki dalam amatannya menemukan setidaknya terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi itu, *pertama* perkembangan teknologi dan industri cetak yang perkembangan ini juga didorong oleh kepentingan ekonomi. *Kedua*, perubahan budaya akibat berubahnya cara mengetahui (*mode knowing*) dan *ketiga*, kondisi manusia yang menjadi “tuan rasional” bagi dirinya sendiri hari ini. Manusia dapat menentukan apapun yang terbaik secara rasional bagi dirinya.¹⁸ Kemudian Instagram kini tampaknya menjadi tempat terinsripsikannya berbagai

wacana *wabilkhusus* wacana hukum Islam. Sebagaimana Foucault mengamini bahwa wacana tidak hanya dapat dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tapi lebih dalam ada gagasan atau konsep. Wacana dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak, sehingga Instagram sebagai wacana dapat mempengaruhi cara pikir maupun bertindak seseorang.¹⁹ Lalu, kaitannya dengan paradigma hukum Islam yang mewarnai Instagram ini diamati banyak merujuk kepada teks keagamaan secara tidak holistik, yang pada dasarnya saja hukum Islam pun masih banyak diwarnai silang pendapat oleh beberapa kalangan dalam menanggapi perubahan zaman. Jalur klasik akan berpendirian pada konservatifnya, pun dengan kalangan modernis yang berupaya mengkontekstualisasikan hukum Islam dengan tuntutan zaman.

¹⁷ Diperbaharui pada tanggal 09 November 2020, pukul 22:15.

¹⁸ Arifki Budia Warman, *Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)* (Tesis S2, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 49.

¹⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (LKIS Yogyakarta, 2001), hlm. 64.


Pada bagian ini, peneliti akan mengkategorikan konten-konten dari ketiga akun di atas. Setidaknya terdapat 2 (dua) pengelompokan secara umum, *pertama* konten sebelum berkeluarga, *kedua* tema konten saat berkeluarga.

1. *Konten Sebelum Berkeluarga*

a. *Memilih Pasangan*

Konten-konten dari akun yang menjadi kajian ini tampak menyajikan alur pemikiran yang senada, yaitu anjuran untuk memilih pasangan yang sesuai dengan tuntunan syariat, semisal memilih pasangan yang memudahkan maharnya, dan tipe-tipe pasangan yang harus/dilarang dinikahi. Narasi yang dibangun pun tidak sedikit menggunakan diksi-diksi yang menyudutkan salah satu pihak, didukung dengan telaah teks keagamaan yang dijadikan dasar tidak komprehensif. Sebagaimana dalam akun

Instagram @nikahsyari.com ini terposting sebuah gambar mengenai keutamaan seorang perempuan yang baik untuk dinikahi ialah perempuan yang memudahkan maharnya. Argumentasi yang dikuatkan pada konten ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Ahmad bin Hanbal*. Hadis tersebut menyebutkan bahwa diantara salah satu perintah Nabi Muhammad SAW kepada perempuan adalah “*sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah*” diperjelas lagi dengan “*termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan*”. Kemudian diakhir argumen ditutup dengan manfaat perempuan yang memudahkan mahar, pertama mengikuti sunnah (ajaran) Nabi, memudahkan para pemuda untuk menikah dan mudahnya mahar akan menyebabkan cinta dan langgengnya kasih sayang.



Gambar 5: Tangkapan layar konten Instagram @nikahsyari

Wacana ini dibangun untuk mendikte para pengikut bahwa perempuan yang baik adalah ia yang memudahkan maharnya sebagaimana ideologi yang memproduksi wacana tersebut. Uraian ini dirasa penting

untuk mempertimbangan konsteks hari ini. Mahar terkadang hanya dianggap sebagai sebuah formalitas dan simbolik ketika memenuhi persyaratan perkawinan. Akibatnya, orientasi mahar lebih bersifat

konsumtif, ekonomis bahkan estetis semata tanpa melirik orientasi produktif pada sisi lainnya yang lebih jauh. Hadi dalam risetnya yang menelusuri ulang 'illat dari dalil mahar menggunakan penalaran ta'lili ini dapat dijadikan sebagai refleksi pertimbangan bahwa sesungguhnya mahar dalam perkawinan Islam berorientasi produktif. Karena jika diprediksi lebih jauh mahar semacam ini yang tentu lebih menjamin *madaniyyah* atau membangun peradaban manusia.²⁰

Sekiranya pengelola akun menyertakan manfaat atas anjuran memudahkan mahar tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi, rasanya perlu untuk ditelisik lebih dalam terkait rekam jejak mahar pada masa Rasulullah, pun mahar-mahar yang dipergunakan Nabi saat menikahi istrinya. Sehingga akan kentara bahwa nilai dari mahar bukan hanya sekedar "mudah" tapi juga produktif dan berdaya guna.

Konten dari akun yang juga memperpanjang paradigma mahar itu "mudah" kini seakan-akan menjadi satu hal yang "dimudah-mudahkan" lewat akun Instagram @nikah.syar_i (Yuk Nikah Syari) berikut:




Gambar 6: Tangkapan layar konten Instagram @nikah.syar_i (Yuk Nikah Syari)

Postingan ini memotret fenomena yang sempat menghebohkan warganet. Seorang pemuda yang menikahi pujaan hatinya dengan mahar uang tunai senilai sepuluh ribu rupiah. Fenomena ini lebih "dipanas-panasi" oleh pengelola akun menggunakan narasi bernada satire lewat *caption* "mimin mau permudah para jomblo agar segera menikah biar dosa gak makin banyak, jangan pusingkan soal mahar ya mblo".

Pada dasarnya, kuantitas serta kualitas memanglah bukan penentu standar kebahagiaan. Namun ketika perempuan menerima mahar yang istimewa terlebih berdaya nilai produktif maka perempuan akan merasa mendapatkan bukti dan cinta yang seutuhnya. Saat itu pulalah cinta dan kasih sayang akan tumbuh dan bersemi dalam keluarga, selaras dengan tujuan perkawinan yang berporos kepada sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terealisasikan. Mengingat pemaknaan mahar ketika dikaitkan dengan tujuan perkawinan – yang diatur hukum positif dan hukum Islam – dapat dijadikan ukuran seorang suami mampu menafkahi istri dan anak-anaknya nanti lahir dan batin. Sebagaimana pendapat dari *Sya'ra>wi, al-Jau>zi* serta al-Mawardi yang memaknai mahar adalah pemberian yang wajib dan menjadi langkah awal dari sebuah integritas kewajiban suami dalam berumah tangga.²¹ Sederhananya, mahar merupakan lambang kemampuan suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga, lahir dan batin.

²⁰ Mukhammad Nur Hadi, 'Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 2 (2019), hlm. 171-94.

²¹ *Ibid*



Gambar 7: Tangkapan layar konten Instagram @nikahbarokah

Senada dengan postingan pada akun Instagram @nikahbarokah di atas, lebih disayangkan lagi, pengelola akun mengutip hadis yang seakan-akan perempuan yang baik untuk dinikahi selain “memurahkan” mahar (antonim *headline* yang digunakan konten-mahal) adalah yang mudah memiliki keturunan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa’i yang melarang menikahi seorang perempuan mandul, karena Rasulullah menginginkan umat yang banyak, maka dari itu laki-laki dianjurkan untuk menikahi perempuan yang subur dan penyayang.²² Robiatul dalam studi ma’anil hadisnya terkait hadis-hadis anjuran menikahi wanita produktif (subur) ini menyatakan bahwa wajar hadis ini berkonotasi seperti itu, karena secara kontekstual saat hadis disabdakan, posisi perempuan adalah obyek pasif dan mayoritas laki-laki adalah aktif dalam ranah publik.²³


Penting untuk menjadi perhatian bahwa perempuan yang tidak bisa memiliki keturunan sama sekali tidak berkurang kemanusiaannya sebagai perempuan untuk dinikahi. Perempuan yang “diuji” dengan ketidaksuburannya (mandul) mutlak ciptaan proregratif Tuhan. Selain itu, mengapa laki-laki tidak disyariatkan untuk subur pula?

Bisa jadi belum memiliki keturunan ini dapat disebabkan oleh hormonal laki-laki, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran anak dalam perkawinan tidak bisa lepas dari kedua belah pihak. Pandangan-pandangan resiprokal semacam ini yang perlu dihadirkan oleh akun-akun pernikahan yang berniat mengedukasi *netizen* milenial sehingga citra Islam yang ramah terhadap laki-laki dan perempuan dapat terealisasikan. Kemudian kendati meneladani pernikahan Rasulullah yang dijadikan pertimbangan, terekam jelas bahwa hadis ini cukup kontroversi antara realitas dan idealitasnya. Karena Rasulullah menikahi perempuan yang lebih tua dan sebagian besar istri Rasulullah adalah janda yang tidak dapat melahirkan anak. Namun, Beliau tidak mempermasalahkan kesuburan istri-istrinya, yang terpenting adalah bagaimana jalan terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam situasi apapun.

b. Anjuran Menikah

²² Ahmad bin Syu’aib Abu Abdurrahman an-Nasa’i, *Ensiklopedi Hadis Sunan An-Nasai* (Jakarta: Almahera, 2013), hlm. 649.

²³ Robiatul Wahida, *Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa’i (Studi Ma’anil Hadits)* (UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2018).




Gambar 8: Tangkapan layar konten Instagram @nikahbarokah

Dominasi wacana yang dipakai pada penelusuran tema anjuran menikah kajian ini kebanyakan menggunakan diksi yang persuasif dan terkadang bernada “sentilan”. Semisal penggunaan diksi “Menikahlah Rezeki Allah yang Jamin”, “Cepatlah Menikah Sebelum Engkau Terfitnah”, “Nikah atau Zina”, dan headline yang senada lainnya. Sebagaimana beberapa konten berikut:

Dalam postingan yang di unggah pada tanggal 27 September 2020 oleh akun Instagram @nikahbarokah ini sudah tembus *likes* dengan angka 2.015 dalam waktu 5 jam saja. Headline yang dibangun dengan memadupadankan kontras grafis yang memiliki kesan kasih sayang – warna merah jambu –

ditambah ornamen bunga dibawahnya dirasa mampu merangsang perasaan. Belum lagi pengelola akun memberikan penekanan lewat pernyataan dari salah seorang syekh “Harta itu urusannya tidak sulit. Apabila Allah memudahkan seseorang untuk menikah, maka harta akan datang”. Bahasa yang digunakan persuasif dan diperkuat oleh tafsir Al-Qur’an surat an-Nur ayat 32 tentang perintah orangtua/wali untuk segera menikahkan anak-anaknya, dengan disisipi manfaat menikah salah satunya adalah penjaminan rezki yang dijadikan sebagai argumentasi lewat *caption*. Narasi dominan terkait anjuran menikah lainnya dilihat lewat dua akun berikut:



Gambar 9: Tangkapan layar konten Instagram @nikahsyari dan @nikah.syar_i (Yuk Nikah Syari)

Headline yang digunakan oleh pengelola akun @nikahsyari terkesan frontal dengan membandingkan esensi menikah dengan dosa. Nikah atau zina ini menandakan hanya ada dua pilihan yang tersedia ketika seseorang belum menikah. Lewat *caption*, pengelola akun juga menyentil para pengikut lewat kata-kata yang bernada menyudutkan. Sama halnya dengan “gonta ganti pacar bangga, nikah muda malu?” pertanyaan di *headline* ini seakan-akan lebih baik nikah muda dari pada pacaran dengan argumen lanjutan merujuk kepada kitab *Mirqot u’l Mafa’atih*. Saifullah menyebutkan penggunaan *punch line* merupakan jantung dari meme dalam konten, yang merupakan bagian penting sehingga tidak heran ketika kalimat “gonta-ganti pacar bangga, nikah muda malu?” dibuat tegas dengan huruf kapital untuk mempertegas ekspresi bahwa nikah muda baik dengan menyandingkannya kondisi gonta-ganti pacar.²⁴

Ketiga akun di atas luput dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari opini yang telah digiringnya, penting untuk dicermati bahwa anjuran menikah ini harus serangkap

menilai kelayakan seseorang untuk menikah, katakanlah pada kesehatan reproduksi, melakukan hubungan seks kemudian hamil dan melahirkan. Bagi sebahagian orang usia muda menjadi usia paling rentan terjadinya keguguran, itu artinya angka kematian janin – bahkan ibu – sangat mungkin terjadi.²⁵ Belum lagi berdampak pada kesiapan psikologis, sudah barang entu akan mengganggu psikis (kelentingan emosional) seseorang yang belum siap menerima kewajiban dan tanggung jawab lebih sebagai seorang suami dan istri atau ibu.²⁶

Padahal dalam hadis yang menjadi dasar hukum perkawinan tentang anjuran menikah juga diperjelas bahwa “...dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih baik baginya”. Hadis ini lebih ramah terhadap dilema *headline* dan argumentasi yang dipakai akun-akun pernikahan di atas.

Akibat lainnya yang luput dari perhatian akun dengan *headline* “..nikah muda” tersebut tidak selaras dengan aturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Undang-


²⁴ M. Saifullah, *Wajah Alquran dan Hadis dalam Bingkai Meme: dari Estetis Menjadi Lukratif*. (2019).

²⁵ Yuspa Hanum and Tukiman Tukiman, ‘Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita’, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, vol. 13, no. 2 (2015), hlm. 36-43.

²⁶ Jefri Setyawan et al., ‘Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur’, *Jurnal penelitian psikologi*, vol. 7, no. 2 (Sunan Ampel State Islamic University, 2016), hlm. 15-39.

Undang Perkawinan mengatur secara jelas batas minimal usia nikah, dan batasan usia tersebut bukan tanpa sebab, salah satunya menjadi upaya preventif dari akibat-akibat pernikahan muda yang telah diulas

sebelumnya. Ditambah harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.²⁷




Gambar 10: Tangkapan layar caption @nikah.syari_i (Yuk Nikah Syari)

Headline lebih “ngena” lagi lewat caption yang dibangun, adanya dorongan, motivasi dan anjuran untuk melaksanakan nikah. Sehingga, terkesan mengesampingkan tantangan-tantangan bagi sebuah rumah tangga. Argumen tersebut rasanya perlu untuk diimbangi dengan adanya penalaran terhadap konteks serangkap dengan dinamikanya. Mengingat selain modal kasih sayang dan menjalankan ibadah, ilmu dan finansial adalah bekal mutlak yang sangat menentukan keutuhan rumah tangga.

- c. Konten Saat Berkeluarga
- Konten-konten dari akun pernikahan

dalam kajian ini mengulas persoalan rumah tangga yang berbicara soal peran dan relasi suami dan istri. Wacana yang dikonstruksi oleh akun tersebut cenderung menjurus kepada paradigma patriarkis. Perempuan sering digiring sebagai obyek yang dibatasi ruang dan gerakannya dan berbagai pelaknatan terhadap perempuan dengan merujuk teks-teks keagamaan. Lewat konten dari akun-akun instragam tersebut digiring wacana perempuan yang taat/shalihah adalah perempuan yang tinggal di rumah, patuh pada suami, dan aktivitasnya seputar domestik. Misalnya:

²⁷ Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (2).



Gambar 11: Tangkapan layar caption @nikahsyari

Dalam unggahannya, sudah terlihat jelas akun ini memproduksi sebuah wacana patriarkis dengan menyudutkan perempuan – istri. Pengelola akun menjadikan gambar tempat tidur dengan efek api yang diperjelas lewat *headline*-nya “Istri yang dilaknat”. Menyeratakan keterangan hadis “*Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk jima' atau bersetubuh) dan si istri menolaknya (sehingga membuat suaminya murka), maka si istri akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu shubuh.*” Lewat grafis dan caption menyebutkan bahwa istri akan dilaknat ketika tidak memenuhi keinginan suaminya untuk berjima' (bersetubuh) dan menambahkan ekspresif “*naudzubillah*” diakhirnya. Narasi semacam ini merupakan pola pemahaman hadis secara misoginis yang tidak menghadirkan hormat kepada perempuan. Bahkan secara tegas ini merupakan wacana yang mengatur gerak tubuh, perilaku dan mendikte segala tingkah laku perempuan agar sesuai dengan realitas yang diyakini oleh pengelola akun atau pembuat wacana. Alhasil, perempuan sebagai kelompok subordinat yang hanya bertugas melayani suami. Padahal nilai etis dalam berelasi suami istri juga tidak kalah penting

untuk diungkap dalam narasi, yang dari nilai tersebut akan turut mengajar berpikir secara komprehensif dengan mempertimbangkan tradisi, budaya dan sosio-kultural yang ada dengan pendekatan yang ramah, egaliter dan humanis terhadap perempuan.²⁸

Termasuk salah satu postingan dari akun instagram @nikahbarokah berikut, yang menampilkan ustaz Dr. Khalid basalamah, Lc. – salah seorang pendakwah kondang yang memiliki pengikut pada sosial media Instagramnya sebanyak dua juta akun (dan telah diverified oleh Instagram) dan 1,32 juta pelanggan pada akun YouTube-nya. Dalam amatan penulis, pengelola akun ini sengaja mem-posting video pernyataan ustaz tersebut sebagai bentuk penegasan dan pembingkaihan (*framing*) untuk membentuk opini para pengikut akun – khususnya para istri – untuk tidak pernah menolak panggilan suami ke ranjang dalam urusan biologis.

²⁸ Hijrian Angga Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas dan Pluralitas* (LKis, 2019).



Gambar 12: Tangkapan layar video @ nikahbarokah

Hadis yang dijadikan rujukan pengelola akun-akun tersebut memiliki empat belas sanad yang tercantum dalam beberapa kitab, diantaranya *Sha>hih Bu<kha<ri, Sha<hih Mu>slim, Suna>n A>bu Da>u>d, Musna<d Ahma<d dan Suna<n ad-Dar<imi* dan sudah dipastikan tergolong hadis sahih. Namun, kesahihan hadis tidak mutlak diinterpretasi serampangan. Imam Nawawi dalam kitab *Riya<dus>hah<lihin* mengatakan “*sesungguhnya wajib baginya (istri) untuk memenuhi kebutuhan sang suami apabila ia (suami) memintanya untuk berjima’ kecuali apabila ada uzur syari misalnya sakit, hingga sang istri tidak dapat menggauli suaminya, atau apabila ada uzur lain yang menghalanginya untuk datang ke tempat tidur (berjimak). Maka hal ini tidak menjadi persoalan. Namun jika tidak ada uzur syari, maka wajib bagi istri untuk mendatangi suaminya dan memenuhi permintaannya*”.

Pencatutan hadis atau ayat yang dipakai pengelola akun secara literal ini mendeskripsikan adanya keragaman bentuk materi tafsir dalam sosial media. Setidaknya ada tiga ragam tafsir sosial media dalam amatan Lukman: tekstual, kontekstual dan tafsir ilmiah.²⁹ Pada kajian konten

ini, terlihat jelas bahwa pengelola akun cenderung mengagungkan tafsir tekstual dalam membangun narasi.

Padahal melirik lebih kedepan terhadap hadis yang sama – yang dijadikan rujukan pengelola akun – ada sebuah interpretasi hadis yang ramah terhadap suami dan istri terkait hubungan seks ini. Adalah konseptual *Qira’ah Mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kodir menegaskan bahwa pemahaman atas hadis tersebut tidak berhenti pada istri sebagai pemuas nafsu saja, sementara tidak ada peran yang harus juga dikendalikan oleh suami untuk kepuasan kebutuhan seks (atau yang lain) istri. Kentara adanya ketimpangan relasi suami istri di dalamnya – tidak mubadalah. Sebagai sebuah konsep kesalingan, teori ini membaca hadis tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa aktivitas seks menjadi bagian yang menyenangkan bagi kedua belah pihak yang lebih jauh akan mampu memperkuat ikatan pernikahan bukan sebaliknya – merusak atau menciderai.³⁰

Setidaknya ada dua bentuk pembacaan hadis tersebut dengan menggunakan teori mubadalah. Pertama, kata “*da’a*” dalam hadis tersebut yang artinya memohon dan mengajak ini dimaknai sebagai sikap suami dalam mengekspresikan permintaannya kepada istri dengan cara yang baik, tanpa paksaan apalagi kekerasan. Dalam hal ini juga suami harus pandai memahami istri, mengkondisikan keadaan dan istri agar permintaannya dituruti dengan senang hati. Dalam riwayat yang sama, Nabi menganalogikan aktivitas seks suami istri ini berupa “*sedekah yang berpahala*” yang mengingat adab dalam bersedekah penuh dengan perkataan yang baik, lembut dan menyenangkan. Sama halnya dengan aktivitas seks antara suami istri.³¹ Kedua, hadis ini dipandang pemaknaannya berlaku bagi perempuan sebagai subyek utama, di mana laki-laki juga dituntut memuaskan kebutuhan seks istri, dan bisa dilaknat ketika menolaknya. Sebab muara dari teks ini adalah memuaskan kebutuhan seks pasangan, yaitu

²⁹ Fadhli Lukman, ‘Tafsir Sosial Media di Indonesia’, *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, vol. 2, no. 2 (2016), hlm. 117–39.

³⁰ Abdul Kodir, ‘Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam’, *IRCiSoD* (Yogyakarta, 2019), hlm. 384.


³¹ *Ibid.*, hlm. 385.

suami terhadap istri dan istri terhadap suami.³²

Poinnya adalah ketika pemaknaan literal teks hadis tersebut menuntut istri untuk melayani kebutuhan dan fantasi seks suami, makna resiprokal (mubadalah) hadis ini juga menuntut suami untuk melakukan hal yang sama. Lebih jauh lagi jika istri dituntut untuk memperhatikan kebutuhan seks suami, suami juga harus turut empati terhadap istri yang bisa jadi kondisinya sedang lelah dan tidak mood, emosional menjelang menstruasi atau beberapa kondisi lain yang memang menuntut pemakluman lainnya.

Analisis konten selanjutnya terkait peran istri di ruang publik, dalam artian istri yang bekerja di luar rumah. Dalam postingannya, akun Instagram @nikahsyari ini membangun wacana yang memperkuat

kedudukan perempuan sebagai inferior. Dengan headline “Wanita Wajib Bekerja” pengelola akun seakan mengamini peran perempuan untuk bekerja sebagai bentuk perwujudan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam ranah publik, namun dalam postingan tersebut pula ia menghadirkan narasi-narasi bernada negasi atas headline yang ia bangun. “...orang-orang berpikir, kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit, memangnya wanita di rumah ga kerja? Kalau istri di rumah itu hanya duduk-duduk, siapa yang mengurus rumah? Wanita wajib bekerja, namun bukan bekerja untuk cari duit, bekerja untuk mencetak generasi masa depan, bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin, bekerja untuk menciptakan ulama.” Pernyataan ini dinukilkan dari Ustaz Syafig Riza Basalamah.



Gambar 13: Tangkapan layar caption @nikahsyari

Masih dengan akun yang sama, postingan ini juga semakin memberi penegasan, pengelola akun ingin membangun opini pembaca bahwa istri tempatnya di dalam rumah. Dengan headline “Wanita yang betah di rumah itu tidak kuper, tapi super”. Dan kembali menegaskan lewat captionnya “superwomen”. Framing ini menjadi penanda bahwa perempuan akan dianggap super dan taat ketika bisa betah di dalam rumah dan tidak keluar sama sekali. Pengelola akun dirasa kurang memperhatikan standar kemashlahatan perempuan yang

keluar rumah. Hadis yang dipakai juga tidak tanggung-tanggung dengan narasi atau interpretasi misoginis “Sesungguhnya perempuan itu aurat, jika dia keluar rumah maka setan akan menyambutnya. Keadaan perempuan yang dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumah”. Narasi semacam ini sudah sangat melanggeng, mirisnya anggapan ini disertai menyalahkan dan mendiskreditkan perempuan, seakan-akan semua kesalahan itu bersumber dari perempuan. Tetapi apakah hadis ini mutlak dijadikan sebagai landasan? mengeneralisasi

³² Ibid., hlm. 386.

seluruh perempuan?

Pengelola akun luput menarik kenyataan terkait makna kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam relasi rumah tangga. Terkesan mempersempit makna yang seharusnya mampu untuk memberikan banyak opsi atas berbagai kondisi yang lebih terkini, kondisi hari ini seakan sengaja dihindari oleh pengelola akun-akun ini. Sehingga mereka membangun kembali wacana klise ketika problematika itu hadir, dengan "... maka bersabarlah".



Gambar 14: Tangkapan layar @nikahbarokah

Wacana dalam konten ini seakan menjawab kegelisahan akibat pelarangan perempuan – istri – bekerja atau keluar rumah. Narasi-narasi yang dipakai pun bernada pasrah tanpa ada upaya yang dapat dilakukan untuk istri sebagai aktor ketahanan keluarga. "Apabila keuangan suamimu sedang sulit, maka bersabarlah dan biasakanlah dirimu dengan kondisi itu, jadilah istri yang qonaah menerima kehidupan yang ada dan jangan engkau cela suamimu", kemudian pengelola akun menginterpretasi lanjut arti dan makna qonaah dengan narasi "...sesungguhnya qanaah

adalah kekayaan yang tidak akan habis. Ketahuilah bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati." Padahal jika pelarangan perempuan keluar rumah dan/atau bekerja di luar rumah sama halnya dengan penafian peran perempuan sebagai *kha>lifa>tul'ard*. Penafian terhadap cita Islam sebagai jalan moderat yang menjunjung derajat dan pemertabatan perempuan. Islam menjunjung kehormatan perempuan sebab status kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah.³³ Perempuan adalah manusia seutuhnya, sebagaimana pula laki-laki.

Lagi-lagi, penalaran yang dihadirkan pengelola akun mengesampingkan nalar moderat atau kesalingan yang dicitakan Islam. Bukankah adanya sebuah relasi rumah tangga yang *mua'asya>rah bil ma'ru>f* dalam hal ini terciptanya fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam menafkahi atau membantu perekonomian keluarga. Mengingat kemampuan perempuan yang bekerja juga tidak dapat dikesampingkan kontribusinya dalam perekonomian keluarga. Itu artinya, sebagaimana konsep perkawinan yang "berpasangan" dan "berelasi dengan baik" di sana terdapat substansi yang mendalam terhadap tanggung jawab keluarga yang bukan hanya berpangku tangan pada satu pihak – untuk tidak menyebutnya memonopoli pihak lainnya. Melainkan segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama pula.³⁴

Bahkan dengan ayat yang sama – ayat yang dijadikan pengelola akun sebagai dasar kewajiban nafkah kepada suami – Husein Muhammad menginterpretasikan teks tersebut bahwa bukan saja suami yang berkewajiban memberikan nafkah, tetapi status hukumnya berubah menjadi siapa yang mampu maka ia wajib memberi nafkah. Ia menafsirkan ayat dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas yang lainnya. Karena atas dasar – Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)" – pemaknaan "sebagian" yang hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua laki-

³³ Titin Titin Fatimah, 'Wanita Karir dalam Islam', *Jurnal Musawa IAIN Palu*, vol. 7, no. 1 (State Islamic Institute of Palu, 2015), hlm. 29-51.

³⁴ Kodir, 'Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam', hlm. 371.

laki diberi kelebihan oleh Allah SWT, pun sebaliknya pada perempuan. Tambahnya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki – keunggulan akal, fisik, mental dan kepandaian lain – bukanlah suatu yang berfisat kodrati, dengan begitu pandangannya terhadap kewajiban nafkah bukan hanya kepada laki-laki (suami) saja. Kemudian, teks tersebut juga harus dipahami dengan sifatnya yang sosiologis dan kontekstual karena merujuk kepada persoalan-persoalan yang partikural. Melansir wawancara dalam tulisan Wardah dkk, Husein Muhammad menyatakan bahwa Al-Quran tidaklah berlaku untuk selamanya, penafian terhadap kondisi hari ini harus dipertimbangkan.³⁵ Sehingga kewajiban memberi nafkah bukanlah tertuju kepada suami yang terbatas kemampuannya karena masa pemidanaan, melainkan siapa yang mampu di dalam rumah tangga, sekalipun dia sebagai istri.

Pendapat Muhammad tersebut didukung Kodir dengan perspektif mubadalahnya yang juga menyisir hal tersebut, bahwa teks keagamaan (ayat maupun hadis)³⁶ yang menyoal pencarian rezeki dan/atau nafkah bersifat umum dan ditujukan kepada laki-laki dan/atau perempuan. Sehingga tidak ada alasan untuk memberlakukan ayat-ayat rezeki atau nafkah tersebut hanya kepada laki-laki semata. Pun terhadap teks yang mengapresiasi suami pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan juga berlaku kepada perempuan yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Sebab Kodir menyebutkan bahwa prinsipnya terletak kepada siapa yang berbuat atau bekerja yang mendapat apresiasi yang termanifestasi dalam bentuk pahala.³⁷

D. Nalar Resiprokal Akun Pernikahan di Instagram: Wacana Hukum Perkawinan Terpikirkan

Paparan narasi dominan dalam akun-akun pernikahan di atas, terlihat adanya otoritas dan kuasa dalam membangun wacana lewat narasi-narasi yang bertujuan untuk membentuk dan menggiring pemahaman publik. Sebagaimana konseptual Foucault yang digunakan dalam kajian ini, para pengelola akun menggunakan teks-teks keagamaan, perkataan ulama, ustaz-ustaz yang menginterpretasi dalil tidak secara holistik dan komprehensif, sebagai dasar produksi wacana mereka di Instagram sebagai basis legitimasi. Sehingga pada akhirnya pembaca akan selalu merujuk kepada wacana yang mereka hadirkan dan teraktualisasi dalam aktivitas rumah tangganya. Di sini terdapat politik ketakutan yang akan timbul dari dominasi wacana hukum perkawinan di Instagram. Foucault juga mengatakan bahwa hal ini dinamai dengan *panopticism*, yaitu “menara pengawas” yang seolah-olah memonitor gerak-gerik pembaca yang kemudian digiring kembali habis-habisan kedalam wacana mereka. Dampaknya mampu merangsang kesadaran dan pandangan pembaca yang menyakini adanya fungsi kekuasaan yang berlangsung secara otomatis.

Akun-akun pernikahan di Instagram dalam kajian ini diamati ideologi teksnya ditentukan oleh latar belakang agama maupun nilai-nilai yang mengkonstruksi kontennya. Jika dilihat akun-akun ini bernada fundamentalisme, meski ada beberapa narasi netral didalamnya, namun didominasi oleh wacana-wacana patriarkis dan konservatisme. Sehingga tidak berlebihan peneliti mempolarisasi representasi hukum perkawinan dalam akun-akun ini kedalam dua tipologi, pertama *fiqh-oriented* dan bias gender. Representasi *fiqh-oriented* dikarenakan wacana dalam konten bernalar konservatif (tekstualis-fundamentalis-bayani) dengan merujuk

³⁵ Wardah Nuroniyah, 'Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad', *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 1 (Al-Ahwal asy-Syakhshiyah FSEI IAIN Cirebon, 2019), hlm. 117.

³⁶ Surat al-Jumuah ayat 10 berbicara mengenai shalat dan anjuran mencari rezki setelahnya, setelah memperoleh rezeki, lalu dianjurkan untuk berbagi, memberi dan berinfak sebagaimana Qs. al-Baqarah: 3 dan 267. Anjuran berbagi dan berinfak ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang yang kaya tentu harus memberi lebih banyak dari pada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (Qs. at-Thalaq:7). Ayat-ayat tersebut tentu saja berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sementara ayat 233 surat al-Baqarah ini secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggung jawab menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusunya. Tetapi, dengan prinsip *mubadalah*, ayat ini juga berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu.

³⁷ Kodir, 'Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam', hlm. 372.

kepada konsep keagamaan yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana konsep tersebut dianggap final atau abadi. Sehingga kewajiban umat hari ini sebatas taat dan meyakini kebenaran konseptualnya.³⁸ Representasi selanjutnya merupakan dampak dari kesakralan pandangan terhadap fikih klasik, yaitu bias gender. Mengingat fikih—pada masanya—selalu memposisikan perempuan sebagai obyek dan manusia kelas dua (*the second human*) dalam segala pengaplikasian sisi kehidupan.³⁹ Pengelola akun lebih mengedepankan hadis-hadis misoginis sebagai dasar argumentasinya. Representasi tersebut tidak lain adalah olahan dari relasi kuasa yang tersistematis dan berstrategi oleh para pengelola akun. Adanya ideologi yang secara tersembunyi dan beroperasi dibalik akun-akun pernikahan di Instagram tersebut dengan mengkonstruksi nilai kebenaran beragama oleh para kelompok fundamentalis.⁴⁰

Dampak yang lahir dari pelanggaran narasi dominan atas relasi kuasa ini telah meminggirkan wacana-wacana dengan nalar kontekstualis yang berbasis ijtihad *qiyasfi* dan/atau *istisfaha>li>*. Lebih jauh dampak ini juga merambah kepada nalar hukum yang tidak adaptif, responsif dan humanis.⁴¹ Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengimbangi ketimpangan transfer keilmuan dalam ruang digital ini adalah dengan mengkonstruksi dasar metodologi yang tepat terhadap teks-teks keagamaan, sehingga pemahaman yang dikonsumsi masyarakat sejalan dengan cita Islam yang mengusung nilai profetik dan egaliter.⁴²

Kesalingan atau mubadalah dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk

menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subyek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi. Dalam membaca teks keagamaan, teori ini memandang bahwa tidak selayaknya tafsir keagamaan dan praktik keberagaman dijadikan sebagai landasan dominasi antara pihak yang satu dengan yang lain berdasar jenis kelamin, apalagi sampai kepada melestarikan hegemoni dan tirani. Sederhananya, teori ini sebenarnya bukanlah teori yang cenderung berpihak terhadap perempuan saja, sementara di sisi lain tampak mendiskreditkan laki-laki. Akan tetapi, teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan di dunia ini terkesan monoton dan kurang berimbang jika hanya dilirik dengan satu persepektif (laki-laki) saja. Relasi keduanya harus benar-benar berdasar kemitraan dan kerja sama sehingga ada upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya dalam penyelenggaraan kehidupan.⁴³ Artinya, Islam tidak menjadikan perempuan berpretensi sepenuhnya sebagai entitas terbelakang dan menolak pemikiran yang terlampau optimistik yang terlalu memposisikan perempuan terdepan sebagai penentu tunggal bagi kehidupannya dan harus di atas laki-laki.⁴⁴

Memang, tidak sedikit pula narasi-narasi penyeimbang atas narasi hukum perkawinan bernada konservatif. Diantaranya ada @mubadalah.id (sebagai medium dari novelty teori yang digaungkan dalam tulisan ini), akun dengan concern pengarusutamaan kesetaraan gender berbasis Islam, namun meski masih saja tidak kalah banyak dari akun yang sudah cukup meluas.

³⁸ Mochamad Sodik, 'Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan R UU HTPA)', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 46, no. 1 (2012), hlm. 109–38.

³⁹ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran* (Paramadina, 2001), hlm. 35.

⁴⁰ Harun Rosyid, *Konstruksi Wacana Fundamentalisme Islam di Media Sosial: Analisis Relasi Wacana dan Kuasa Michel Foucault* (UIN Sunan Ampe Surabaya, 2018), hlm. 94.

⁴¹ Agus Toni, 'Membangun Paradigma Kritis Tekstualis Menuju Historis Sosialis dalam Islam', *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, vol. 5, no. 1 (2017), hlm. 15–26.

⁴² Tedi Supriyadi, 'Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran Dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Sosioreligi*, 16.1 (2018), hlm. 1.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 51.

⁴⁴ Septi Gumiandari dan Ilam Nafi'a, 'Women In The Identity Crisis Of Feminism: A Critical Analysis On Gender Movement Based On Islamic Psychology Perspective', *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 3.1 (2019), hlm. 1.

E. Kesimpulan

Narasi dominan dalam akun-akun pernikahan di Instagram ini bernada *fiqh-oriented* dan bias gender. Representasi *fiqh-oriented* dikarenakan wacana dalam konten bernalar tekstualis-fundamentalis-bayani dengan merujuk kepada konsep keagamaan yang telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana konsep tersebut sudah lengkap, rigid, jelas dan absah untuk setiap konteks. Representasi selanjutnya merupakan dampak dari kesakralan pandangan terhadap fikih klasik, yaitu bias gender yang memposisikan perempuan hanya sebatas ranah domestik. Jumlah pengikut yang terbilang cukup banyak dan teraktualisasikan lanjut ke dalam kelas-kelas pranikah online membuat pengelola akun memiliki kuasa atas penggiringan opini dan penyebaran ideologinya. Sehingga, kontestasi semacam ini semakin populer dibandingkan dengan kajian keislaman moderat. Alhasil wacana moderat sebagaimana cita-cita Islam yang dinamis, kritis, rasional, inklusif dan mengapresiasi pluralitas serta mengakomodasi perubahan dan pembaharuan untuk kemashlahatan laki-laki dan perempuan menjadi wacana yang terpinggirkan, bahkan terkesan pasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Affi, Subhan, 'Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 8, no. 3, 2014.
- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedi Hadis Sunan An-Nasai*, Jakarta: Almahera, 2013.
- Dahlan, Moh, 'Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, vol. 9, no. 1, 2020. [<https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.3234>].
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS Yogyakarta, 2001.
- Fatimah, Titin Titin, 'Wanita Karir dalam Islam', *Jurnal Musawa IAIN Palu*, vol. 7, no. 1, State Islamic Institute of Palu, 2015.
- Hadi, Mukhammad Nur, 'Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 2, 2019.
- Hanum, Yuspa and Tukiman Tukiman, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita', *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, vol. 13, no. 2, 2015.
- Haq, Muhammad Naziful, 'Penggunaan Retorika Post-Truth dalam Populisme Islam (Studi Kasus Caption Instagram Felix Siau)', *Islamic Insights Journal*, vol. 1, no. 2, 2020. [<https://doi.org/10.21776/ub.ij.2019.001.02.2>].
- Hasan, Noorhaidi, 'The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere', *Contemporary Islam*, vol. 3, no. 3, Springer, 2009. [<https://doi.org/10.1007/s11562-009-0096-9>].
- Kodir, Abdul, 'Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam', *IRCiSoD*, Yogyakarta, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lukman, Fadhli, 'Tafsir Sosial Media di Indonesia', *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, vol. 2, no. 2, 2016.
- Mosco, Vincent, 'The Political Economy of Communication: A Living Tradition', in *Power, Media, Culture*, Springer, 2015. [https://doi.org/10.1057/9781137540089_2].
- Mudhoffir, Abdil Mughis, 'Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik', *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2014. [<https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>].
- Nafi'a, Septi Gumiandari dan Ilam, 'Women In The Identity Crisis Of Feminism: A Critical Analysis On Gender Movement Based On Islamic Psychology Perspective', *Humanisma: Journal of Gender Studies*, vol. 3, no. 1, 2019.
- Nisa, Eva F., 'Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongs Female Muslim Youth in Indonesia', *Asisacape*, vol. 5.
- Nisa, Eva F., 'Creative and lucrative Da'wa: the visual culture of Instagram amongst female Muslim youth in Indonesia', *Asiascape: Digital Asia*, vol. 5, nos. 1-2, Brill, 2018. [<https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>].
- Nuroniyah, Wardah, 'Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad', *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, Al-Ahwal asy-

- Syakhshiyah FSEI IAIN Cirebon, 2019.
- Prihantoro, Hijrian Angga, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Sakralitas dan Pluralitas*, LKiS, 2019.
- Rahman, Fathor and Ghazian Luthfi Zulhaqqi, 'Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital', *Kafaah: Journal of Gender Studies*, vol. 10, no. 1, 2020. [<https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.327>].
- Rosyid, Harun, *Konstruksi Wacana Fundamentalisme Islam di Media Sosial: Analisis Relasi Wacana dan Kuasa Michel Foucault*, UIN Sunan Ampe Surabaya, 2018.
- Saifullah, M., *Wajah Alquran dan Hadis dalam Bingkai Meme: dari Estetis Menjadi Lukratif*, 2019.
- Saudi, Yusron, 'Media dan Komodifikasi Dakwah', *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 2, no. 1, 2018. [<https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.537>].
- Setyawan, Jefri et al., 'Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur', *Jurnal penelitian psikologi*, vol. 7, no. 2, Sunan Ampel State Islamic University, 2016.
- Sodik, Mochamad, 'Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan R UU HTPA)', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 46, no. 1, 2012.
- Supriyadi, Tedi, 'Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal Sosioreligi*, vol. 16, no. 1, 2018.
- Toni, Agus, 'Membangun Paradigma Kritis Tekstualis Menuju Historis Sosialis dalam Islam', *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, vol. 5, no. 1, 2017.
- Umar, Nazaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, Paramadina, 2001.
- Wahida, Robiatul, *Anjuran Menikahi Wanita Produktif dalam Sunan An-Nasa'i (Studi Ma'anil Hadits)*, UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Warman, Arifki Budia, *Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)*, Tesis S2, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Zahara, Mila Nabila, Dadan Wildan, and Siti Komariah, 'Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital', *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, vol. 2, no. 1, 2020. [<https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i1.21>].